



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali

Jl. Ahmad Yani, Kemiri, Mojosongo, Boyolali Telp. (0276) 321048 Kode Pos 57321

Website : <http://www.disdikpora-boyolali.info> , email : [info@disdikpora-boyolali.info](mailto:info@disdikpora-boyolali.info),

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BOYOLALI**  
**NOMOR : 421.1 / 2756/B/14/2017**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS TUMANG - CEPOGO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BOYOLALI**

- Membaca** : 1. Surat Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Tumang - Cepogo Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Nomor 066/SDMPK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 Perihal Permohonan Ijin Operasional SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS TUMANG - CEPOGO.
2. Surat Kepala UPT Pendidikan Dasar Luar Sekolah Kecamatan Cepogo Nomor : 420/129/69/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Rekomendasi ijin pendirian SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS TUMANG - CEPOGO
- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu ditetapkan ijin pendirian satuan pendidikan/sekolah;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607 )
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Memperhatikan : Hasil Evaluasi / Monitoring ke SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS TUMANG - CEPOGO pada tanggal 23 Agustus 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Muhammadiyah  
Penanggung Jawab : DWI ROCHMIATHY, S.Pd.MM  
Kegiatan / Pengelola

Alamat : Jln. Cepogo-Ampel Km 3, Dukuhan  
Cepogo, Boyolali, 57362

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

Nama : Sekolah Dasar Muhammadiyah  
Program Khusus Tumang - Cepogo

Alamat : Jln, Cepogo – Ampel Km 03 Dukuhan ,  
Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dilakukan peninjauan kembali;

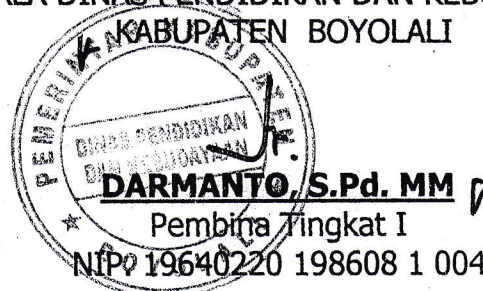
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 13 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOYOLALI



Tembusan Yth

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdas Kemendikbud
3. Bupati Boyolali di Boyolali;